


# **Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NO. ..../PMK.02/2010 TGL. .... Mei 2010**



**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN - KEMENTERIAN KEUANGAN - TAHUN 2010**

## Pokok-pokok Pengaturan

1. Tujuan;
2. Ketentuan Umum;
3. Acuan dalam Menyusun RKA-KL;
4. RKA-KL dalam Penyusunan RAPBN;
5. RKA-KL setelah Pagu Definitif;
6. RKA-KL dalam Penyusunan Perpres RABPP;
7. Pengelolaan Dokumen Pendukung;
8. Perpres RABPP dan DIPA Tahun 2011;
9. Penutup.

# 1. Tujuan

- a. untuk **mewujudkan** penyusunan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- b. sebagai **pedoman** dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam penyusunan RKA-KL Tahun 2011.

## 2. Ketentuan Umum



### Pasal 1

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, **Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang dipimpinnya.**

### 3. Acuan dalam Menyusun RKA-KL

#### Penyusunan RKA-KL

Pasal 2

Pendekatan Penganggaran

- a. Penganggaran Terpadu;
- b. KPJM;
- c. Penganggaran Berbasis Kinerja.

Lampiran I

Pasal 3

Pedoman Umum dan Referensi Terkait

- a. SE Menkeu ttg Pagu Sementara TA 2011;
- b. RKP dan Renja K/L Tahun 2011;
- c. Standar Biaya Tahun 2011;
- d. Target Kinerja yg spesifik dan terukur;
- e. KPJM unt 2 tahun kedepan;
- f. TOR dan RAB;
- g. RBA unt Satker BLU.

Lampiran II


Pasal 4

Format dan Sistem Aplikasi RKA-KL

RKA-KL ditandatangani oleh Eselon I selaku KPA.

Lampiran III

## 4. RKA-KL Dalam Penyusunan RAPBN



## 5. RKA-KL Setelah Pagu Definitif ....1)



- 1) Dalam hal pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR tidak mengakibatkan perubahan RKA-KL, maka RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 yang telah disepakati DPR menjadi dasar penyusunan Satuan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
- 2) Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut untuk setiap satuan kerja menjadi Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK).

## 5. RKA-KL Setelah Pagu Definitif ....2)



### Pasal 10


- 1) Dalam hal terjadi perubahan RKA-K/L berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L.
- 2) Penyesuaian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
- 3) Penyesuaian RKA-K/L yang telah disetujui DPR menjadi dasar penyesuaian Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan SAPSK.



### Pasal 11

RKA-K/L sbgmn dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pemerintah Pusat.

## 5. RKA-KL Setelah Paġu Definitif ....3)



## 6. RKA-KL Dalam Penyusunan Perpres RABPP



- 1) RKA-KL yang telah disepakati oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran **paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penetapan** Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
- 2) Dalam hal RKA-KL sebagaimana dimaksud ayat (1) belum diterima, Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat **disusun berdasarkan RKA-KL yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga sbgmn dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).**

## 7. Pengelolaan Dokumen Pendukung



- 1) Seluruh dokumen pendukung RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **disalin dalam bentuk data elektronik oleh K/L dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJA untuk diunggah** ke dalam pusat penyimpanan data elektronik/server.
- 2) Dokumen pendukung RKA-KL yang telah diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diserahkan kembali** kepada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan untuk disimpan.

## 8. Perpres RABPP dan DIPA Tahun 2011



- 1) Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat **menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- 2) Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011 **ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.**

## 9. Penutup

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

### Pasal 16

1. Lampiran I PMK Nomor 105/PMK.02/2008; dan
  2. Lampiran I PMK Nomor 119/PMK.02/2009;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ....)**

TERIMA KASIH  
TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2010